

BAB III
PENDAPAT IMAM MÂLIK TENTANG HUKUM NIKAH
MUT'AH

A. Biografi Imam Mâlik, Pendidikan, dan Karyanya

1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Imam Mâlik

Imam Mâlik memiliki nama lengkap Mâlik bin Anas bin Mâlik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam Dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Mâlik adalah sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.

Imam Mâlik dilahirkan di kota Madinah, dari sepasang suami-istri Anas bin Mâlik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Ayah imam Mâlik bukan Anas bin Mâlik sahabat Nabi, tetapi seorang *tabi'in* yang sangat minim sekali informasinya. Buku sejarah hanya mencatat, bahwa ayah Imam Mâlik tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, suatu tempat di padang

pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah.¹ Kakek Mâlik, Abu Umar, datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Mâlik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan *tabi'in*.²

Tentang tahun kelahirannya, Adz-Dzahabi berkata, "Menurut pendapat yang lebih shahih Imam Mâlik lahir pada Tahun 93 Hijriyah, yaitu pada tahun dimana Anas, pembantu Rasulullah, meninggal.³ Para ahli tarikh berbeda pendapat, Yasin Dutton menyatakan kemungkinan pada 93 H/711 M.⁴ Ibnu khalikan menyebut 95 H, ada pula yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H dan ada pula yang menyatakan 97 H. Tetapi mayoritas ulama cenderung menyatakan beliau lahir Tahun 93 H pada masa khalifah Sulaiman bin Abdul Mâlik ibn Marwan dan meninggal Tahun 179 H. Jadi

¹M. Alfatih Suryadilaga (*ed*), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 2.

²TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 461

³Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 260.

⁴Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and 'Amal*, Terj. M. Maufur, "Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwatta', dan Praktik Madinah", Yogyakarta: Islamika, 2003, hlm. 16

Imam Mâlik 13 tahun lebih muda dari rekannya yang termasyhur, Imam Abu Hanifah.⁵

Mengenai sifat-sifatnya Mathraf bin Abdillah berkata, "Mâlik bin Anas mempunyai perawakan tinggi, ukuran kepalanya besar dan botak, rambut kepala dan jenggotnya putih, sedang kulitnya sangat putih hingga kelihatan agak pirang. Dari Isa bin Umar Al-Madani, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat ada orang yang mempunyai kulit putih dan mempunyai wajah yang kemerah-merahan, sebagus yang dimiliki Mâlik, dan aku tidak melihat pakaian yang lebih putih dari pakaian yang dikenakan Mâlik. Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Aku tidak melihat ada orang yang lebih mulia dari Mâlik, dan aku tidak melihat ada orang yang lebih sempurna akal dan ketakwaannya dari Mâlik."⁶

Imam Mâlik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan, Fatimah (yang mendapat julukan *Umm al-Mu'minin*). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang

⁵Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 104.

⁶Syaikh Ahmad Farid, *loc.cit*

dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab *al-Muwatta'*.

Menurut Munawar Khalil, Imam Mâlik sesudah berputra beberapa orang, yang dari antaranya ada yang dinamakan Abdullah, maka beliau lalu terkenal dengan sebutan Abu Abdillah. Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan terkenal dimana-dimana; juga setelah *ijtihad*⁷ beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin, maka

⁷ Menurut Nicolas P. Aghnides "The word *ijtihad* means literally the exertion of great efforts in order to do a thing. Technically it is defined as "the putting forth of every effort in order to determine with a degree of probability a question of *syari'ah*." It follows from the definition that a person would not be exercising *ijtihad* if he arrived at an opinion while he felt that he could exert himself still more in the investigation he is carrying out. This restriction, if conformed to, would mean the realization of the utmost degree of thoroughness. By extension, *ijtihad* also means the opinion rendered. The person exercising *ijtihad* is called *mujtahid*, and the question he is considering is called *mujtahad-fih*." Lihat Nicolas P Aghnides, *The Background Introduction To Muhammedan Law*, New York: Published by The Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority – license of Columbia University Press, 1980, hlm. 95. (Secara bahasa, kata *ijtihad* berarti berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan sesuatu. Secara teknis diartikan "mengerahkan setiap usaha untuk mendapatkan kemungkinan kesimpulan tentang suatu masalah *syari'ah*". Mengacu pada definisi ini maka seseorang tidak akan melakukan *ijtihad* apabila dia telah mendapat suatu kesimpulan sedangkan dia merasa bahwa dia dapat menyelidiki lebih dalam tentang apa yang dikemukakannya. Pembatasan ini akan berarti suatu penjelmaan bagi suatu penyelidikan yang sedalam-dalamnya. Jika diperluas artinya maka *ijtihad* berarti juga pendapat yang dikemukakan. Orang yang melakukan *ijtihad* dinamai *mujtahid* dan persoalan yang dipertimbangkannya dinamai *mujtahad-fih*).

hasil ijtihad beliau dikenal dengan sebutan mazhab Mâliki.⁸

Setelah menjadi ulama besar, Imam Mâlik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Beliau sering menyampaikan hadis dan masalah-masalah fiqh. Dalam mengajar, Imam Mâlik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu).⁹

Imam Mâlik terdidik di kota Madinah, tempat berkumpulnya para sahabat, *tabi'in*, cerdik-pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka sebagai seorang anak yang cerdas, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir, setia dan teliti. Sejak kecil beliau membaca al-Qur'an dengan lancar dan mempelajari sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka,

⁸Munawar Khalil, *Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Mâliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 80.

⁹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 128.

menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mengutip *atsar-atsar* mereka, dan mengambil ka'idah-ka'idah mereka, sehingga beliau menjadi orang yang paling pandai diantara mereka, dan menjadi seorang pemuka sunnah serta pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.¹⁰

Perlu diterangkan, bahwa Mâlik, datuk beliau adalah termasuk pembesar *tabi'in* dan ulama terkemuka. Semenjak kecil beliau seorang fakir karena bukan berasal dari keturunan orang mampu. Sekalipun dalam keadaan demikian, beliau tetap sebagai seorang pelajar yang setia dalam menuntut ilmu pengetahuan. Karena itu, setelah beliau menjadi seorang alim besar di kota Madinah, banyak hadiah yang diberikan kepadanya.¹¹

Imam Mâlik sering mengunjungi para syekh, sehingga Imam Nawawi mencatat bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 *tabi'in* dan 600 *tabi'it-tabi'in*. Ia juga berguru kepada syekh-syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Ia menghindari berguru pada syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat

¹⁰Munawar Khalil, *loc. cit.*

¹¹*Ibid*, hlm. 80.

meskipun *istiqamah* dalam agamanya. Secara khusus, Imam Mâlik berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj selama tujuh tahun lebih. Selama masa itu ia tidak berguru pada syekh lain. Ia selalu memberi kurma anak-anak Syekh Abdurrahman bin Hurmuz dan berkata, "Bila ada yang mencari syekh, katakan ia sedang sibuk." Ia bermaksud agar ia bisa konsentrasi belajar semaksimal mungkin.¹²

Di antara guru-gurunya adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Mâlik di masa kecilnya. Ibunya berkata, "Pergilah mencari ilmu!" Lantas ibunya memberinya seragam dan sorban "Pergilah ke Rabi'ah. Belajarlah adab sebelum mempelajari ilmu." Ia pun menaati perintah ibunya. Nafi', budak Abdullah bin Umar, juga termasuk guru Imam Mâlik. Ia sering mendatanginya dan bertanya padanya. Demikian juga Ja'far Muhammad al-Baqir, Muhammad bin Muslim al-Zuhri, Abdurrahman bin Dzakwan, Yahya bin Sa'ad al-Anshari, Abu Hazim Salamah bin Dinar, Muhammad bin Munkadir, Abdullah bin Dinar dan lain-lain.¹³

¹²Ahmad asy-Syarbasy, *Empat Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 82

¹³*Ibid*

Kepandaian Imam Mâliki tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi bahwa beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Mâliki. Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Mâliki adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan".¹⁴

Imam Yahya bin Syu'bah menyebutkan bahwa pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat menduduki kursi mufti di masjid Nabi Saw selain Imam Mâliki. Karena kepandaian Imam Mâliki tentang ilmu agama dan seorang alim besar, beliau terkenal sebagai seorang ahli kota Madinah dan imam di negeri Hijaz.¹⁵

Imam Mâlik adalah ulama pendiri mazhab, karena itu, ia memiliki murid dan pengikut yang meneruskan dan melestarikan pendapat-pendapatnya. Di antara pengikut Imam Mâlik yang terkenal adalah (1) Asad ibn al-Furat, (2) 'Abd al-Salam al-Tanukhi

¹⁴M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 196.

¹⁵*Ibid*, hlm. 196 - 197

(Sahnun), (3) Ibnu Rusyd, (4) Al-Qurafi, dan (5) Al-Syathibi.

Mâlik bin Anas wafat pada hari kesepuluh bulan Rabi'ul Awal tahun 179 H dalam usia 60 tahun. Beliau berwasiat bahwa kalau wafat, hendaknya dikafani dengan kain putih dan disalati di tempat jenazah. Beliau disalati oleh banyak manusia, diantaranya adalah Ibnu Abbas Hasyim, Ibnu Kinanah, Sya'bah bin Daud, sekretaris beliau Habib, dan putra beliau. Pendudukan Madinah dari berbagai usia mengiringi pemakamannya di Baqi' di Madinah.¹⁶

2. Karya-Karya Imam Malik

Karya Imam Mâlik adalah (a) *al-Muwatta'*. Kitab ini merupakan hadis dan fikih sekaligus yang di dalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang dibahas Imam Mâlik, seperti praktek atau amalan penduduk Madinah, pendapat tabi'in yang ia temui, dan pendapat sahabat serta tabi'in yang tidak sempat ditemuinya.¹⁷ Karya lainnya, adalah: (b) Kitab *'Aqdiyah*, (c) Kitab *Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil*

¹⁶Ali Fikri, *Kisah-Kisah Imam Mazhab*, Terj. Abd Aziz, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 71.

¹⁷Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 142.

al'Qamar, (d) Kitab *Manasik*, (e) Kitab Tafsir *li Garib al-Qur'an*, (f) *Ahkam al-Qur'an*, (g) *al-Mudawanah al-Kubra*, (h) Tafsir *al-Qur'an* (i) Kitab *Masa' Islam* (j) *Risalah ibn Matruf Gassan* (k) *Risalah ila al-Lais*, (1) *Risalah ila ibn Wahb*. Namun, dari beberapa karya tersebut yang sampai kepada kita hanya dua yakni, *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.¹⁸

Kitab ini sudah disyarahi (dikomentari) oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Auzhaz al-Masalik ila Muwatta' Mâlik*, dan Muhammad ibn 'Abd al-Baqi al-Zarqani dengan judul *Syarh al-Zarqani 'al-Muwatta' al-Imam Mâlik*, dan Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi al-Syafi'i yang berjudul *Tanwir al-Hawalik Syarh 'al-Muwatta' Mâlik*.

3. Metode *Istinbâth* Hukum Imam Malik

Dasar-dasar pegangan mazhab Mâliki: 1) Kitabullah (al-Qur'an);¹⁹ 2) Sunnah Rasul yang beliau

¹⁸M. al-Fatih Suryadilaga (ed), *op.cit.*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 6

¹⁹ Al-Qur'an sebagaimana dikatakan Manna Khalil al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Lihat Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973, hlm. 1.

pandang shahih;²⁰ 3) Amal ulama Madinah (Ijma ahli Madinah); 4) Qiyas; 5) Maslahat Mursalah atau istihsan.²¹ Imam Mâlik tidak menuliskan secara langsung dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi murid-muridnya kemudian menuliskan dasar-dasar fiqhiyah Mâlik dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan kitabnya, *Muwatta'*.

Al-Qarafi dalam kitabnya, *Tanqih al-Ushul*, menyebutkan dasar-dasar mazhab Mâliki sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah, ijma', perbuatan/ijma' orang-orang Madinah, *qiyas*, *qaul* sahabat, *masalah mursalah*, *'urf*, *sadd al-zara`i*, *istihsan*²² dan *istishab* serta *Syar'u man qablana*. Al-Syatibi, seorang ahli

²⁰ Muhammad 'Ajaj al-Khatib dalam kitabnya *Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalah* menjelaskan bahwa as-sunnah dalam terminologi ulama' hadis adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah SAW., baik yang berupa sabda, perbuatan taqdir, sifat-sifat fisik dan non fisik atau sepak terjang beliau sebelum diutus menjadi rasul, seperti *tahannuts* beliau di Gua Hira atau sesudahnya. Lihat Muhammad 'Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 19.

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 88.

²² *Istihsan* menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh *istihsan* ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang *jali* (nyata) kepada tuntutan qiyas yang *khafiy* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnaiy* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya dan memenangkan perpalingan ini. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, 2012, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa M.Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama Semarang, Semarang, hlm. 110.

hukum mazhab Mâliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Mâliki itu ke dalam empat hal, yaitu al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *ra'y* (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab, *qaul* sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Mâlik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan *ra'y* itu meliputi *maslahah mursalah*, *sadd al-zara-i'*,²³ *'urf*, *istihsan* dan *istishab*.²⁴

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqih Mâlik sepenuhnya mengambil kerangka acuan mazhab ahli hadis yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiyas*, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Mâlik dalam menetapkan atau memutuskan hukum mendahulukan "perbuatan orang-orang Madinah". Sampai sejauh itu Imam Mâlik tidak berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa Imam Mâlik mengaku,

²³ Pengertian *dzari'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah "*jalan menuju sesuatu*". Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan *sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan*. Lihat Rachmat Syafe'i, 2014, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.132.

²⁴Mun'im A. Sirry, *op.cit.*, hlm. 96-97.

dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Mâlik dalam memegang al-Qur'an dan hadis sedemikian rupa, sehingga dalam masalah-masalah yang tidak ada nash yang jelas baik dari keduanya, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana ia juga tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.

4. Latar Belakang Situasi Politik dan Sosial Keagamaan

Situasi ketika Imam Mâlik hidup memberikan pengaruh besar terhadap sikap konsistensinya pada hadis dan keengganannya pada ijtihad rasio.

Mâlik bin Anas (93 - 179 H) sebagai pendiri mazhab Mâliki merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah :

- a Imam Mâlik adalah keturunan Arab yang bermukim di Negeri Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi Saw, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi Saw atau fatwa sahabat;

- b Semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya; dan
- c Kehidupan ilmiah beliau dimulai dari menghafal Al-Qur'an, kemudian menghafal hadits Nabi Saw.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Mâlik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelar sebagai fakih yang tradisionalis.²⁵

Selama empat puluh tahun ia hidup dalam periode Umayyah dan empat puluh enam tahun dalam periode Abbasiyah, maka masa-masa ini merupakan orde penuh gejolak dan sarat gelombang fitnah dan politik. Dalam lapangan politik, misalnya, muncul aliran Syi'ah dan Khawarij, dalam teologi muncul aliran Qadariyah, Jahmiyah dan Murji'ah. Masing-masing aliran ini berusaha keras membela mazhabnya. Kadang-kadang mereka menggunakan hadis-hadis Nabi Saw secara serampangan. Terkadang pula mereka membuat atau mengubahnya sesuai dengan dan untuk

²⁵Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 2016, hlm. 96.

kepentingannya masing-masing yang akhirnya menimbulkan (memunculkan) hadis-hadis palsu dan pertentangan di kalangan masyarakat.²⁶

Akibat dari kecerobohan-kecerobohan terhadap hadis-hadis Nabi itu, Imam Mâlik merasa perlu untuk meneliti riwayat-riwayat hadis. Kitab monumentalnya, *al-Muwatta'* adalah bukti sejarah yang nyata hingga sekarang. Kitab ini memuat hadis-hadis shahih, perbuatan orang-orang Madinah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'ien yang disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulisan fiqih. Keistimewaan dari *al-Muwatta'* adalah bahwa Imam Mâlik merinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah fiqihiyah yang diambil dari hadis-hadis. Kitab yang disusun selama empat puluh tahun ini merupakan satu-satunya kitab yang paling komprehensif di bidang hadis dan fiqih, sistematis dan ditulis dengan cara yang sangat baik, minimal, yang muncul pada saat itu. Kitab ini diberi judul *al-Muwatta'* yang berarti "kemudahan" dan "kesederhanaan", karena penulisan diusahakan sebaik mungkin untuk memudahkan dan menyederhanakan kajian-kajian hadis

²⁶Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 95.

dan fiqih. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Mâlik, kitab ini ditulis karena ada desakan-desakan dan kebutuhan memberikan pemahaman yang mendasar terhadap masyarakat. Abu Ja'far al-Mansur yang saat itu menjabat sebagai khalifah kedua dari dinasti Bani Abbas juga menyarankan Mâlik untuk melakukan kerja agung itu.

Ada beberapa versi yang mengemukakan tentang latar belakang penyusunan *al-Muwatta'*. Menurut Noel J. Coulson,²⁷ problem politik dan sosial keagamaan-lah yang melatarbelakangi penyusunan *al-Muwatta'*. Kondisi politik yang penuh konflik pada masa transisi Daulah Umayyah-Abasiyyah yang melahirkan tiga kelompok besar (Khawarij, Syi'ah-Keluarga Istana) yang mengancam integritas kaum Muslim. Di samping kondisi sosial keagamaan yang berkembang penuh nuansa perbedaan. Perbedaan-perbedaan pemikiran yang berkembang (khususnya dalam bidang hukum) yang berangkat dari perbedaan metode nash di satu sisi dan

²⁷Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987, hlm. 59

rasio di sisi yang lain, telah melahirkan pluratis yang penuh konflik.²⁸

Versi lain menyatakan, penulisan *al-Muwatta* dikarenakan adanya permintaan Khalifah Ja'far al-Mansur atas usulan Muhammad ibn al-Muqaffa' yang sangat prihatin terhadap perbedaan fatwa dan pertentangan yang berkembang saat itu, dan mengusulkan kepada Khalifah untuk menyusun undang-undang yang menjadi penengah dan bisa diterima semua pihak. Khalifah Ja'far lalu meminta Imam Mâlik menyusun kitab hukum sebagai kitab standar bagi seluruh wilayah Islam. Imam Mâlik menerima usulan tersebut, namun ia keberatan menjadikannya sebagai kitab standar atau kitab resmi negara. Sedangkan versi yang lain, di samping termotivasi oleh usulan Khalifah Ja'far al-Mansur, sebenarnya Imam Mâlik sendiri memiliki keinginan kuat untuk menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam memahami agama.²⁹

"Sekarang ini tidak ada orang alim kecuali saya dan anda," kata al-Mansur, "Sedangkan saya sibuk dengan urusan politik. Saya berharap anda akan menulis

²⁸M. al-Fatih Suryadilaga (*ed*), *op. cit*, hlm. 7

²⁹*Ibid*, hlm. 7 – 8.

buku tentang fiqih dan Sunnah. Usahakan hindari kelonggaran Ibnu Abbas, keekstriman Ibnu Umar dan pandangan-pandangan kontroversial Ibnu Mas'ud. Usahakan untuk mempermudah dan menyederhanakan sedapat mungkin."³⁰ *al-Muwatta'* mendapat sambutan hangat dari masyarakat, terutama kalangan ulama. Banyak ulama yang datang minta riwayat hadis dari Imam Mâlik. Melihat sambutan yang sangat semarak itu, al-Mansur berhasrat untuk menyebarkannya ke berbagai daerah. "Saya bermaksud meletakkan *al-Muwatta'* di pintu Ka'bah dan menyebarkannya ke seluruh daerah agar menjadi pegangan umum masyarakat," kata al-Mansur. "Jangan," kata Imam Mâlik, menolak, "Jangan lakukan itu. Sebab para sahabat menyebar di mana-mana dan mereka meriwayatkan suatu hadis yang tidak diriwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz yang saya jadikan pegangan. "Biarkan mereka tetap seperti semula."³¹

B. Pendapat Imam Mâlik dalam Kitab *al-Mudawwanah al-Kubro* tentang Hukum Nikah Mut'ah

Imam Mâlik berpendapat bahwa nikah yang dibatasi dengan waktu termasuk nikah yang batal. Dalam kitab *al-*

³⁰Mun'im A. Sirry, *op. cit*, hlm. 95.

³¹*Ibid*, hlm. 96.

Mudawwanah al-Kubra, Imam Malik memberi keterangan sebagai berikut:³²

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِإِذْنِ وِليِّ بِصَدَاقٍ قَدْ سَمَّاهُ
تَزَوُّجَهَا إِلَى أَشْهُرٍ أَوْ سَنَةٍ، أَوْ سَنَتَيْنِ أَيْصَلِحُ هَذَا النِّكَاحُ؟
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: هَذَا النِّكَاحُ بَاطِلٌ إِذَا تَزَوَّجَهَا إِلَى أَجَلٍ
مِنَ الْأَجَالِ فَهَذَا النِّكَاحُ بَاطِلٌ

Artinya: Imam Malik berkata, apa pendapatmu jika seseorang menikahi seorang wanita dengan seijin wali dan dengan menyebutkan mahar untuk jangka waktu satu bulan, satu tahun, atau dua tahun apakah pernikahan ini baiki? Malik mengatakan meskipun pernikahan dengan menyebutkan mahar namun jika ada persyaratan jangka waktu yang dibatasi, pernikahan yang demikian ini termasuk pernikahan yang batil. Jadi, apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batal.

Dengan demikian, dalam perspektif Imam Mâlik bahwa nikah yang dibatasi dengan waktu termasuk nikah yang batil.

³² Imam Malik Ibn Anas, *al Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th, hlm. 130.

C. Metode *Istinbâth* Hukum Imam Mâlik tentang Tidak Diperbolehkan Nikah Mut'ah

Setelah mengungkapkan metode *istinbâth* hukum Imam Mâlik secara umum, maka metode *istinbâth* hukum Imam Mâlik tentang tidak diperbolehkan nikah *mut'ah* adalah dua hadits:

حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بِنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَزَعَا، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku hadits dari Mâlik, dari Ibn Shihab, dari Mullah dan Hasan, keduanya adalah putra dari Muhammad ibn 'Ali ibn Abi Talib, dari bapak mereka, RA, bahwa Rasulullah SAW. melarang pernikahan sementara dengan para wanita, dan daging keledai piaraan pada Hari Khaybar.

Yahya menyampaikan kepadaku, hadits dari Mâlik, dari Ibn Shihab, dari 'Urwa ibn az-Zubayr bahwa Khawla ibn Hakim datang kepada 'Umar ibn al-Khattab dan berkata: "Rabi'a ibn Umayya melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita dan ia hamil olehnya." 'Umar ibn al-Khattab keluar karena kaget dan mencekal jubahnya sambil berkata: "Nikah Mut'ah ini, jika saja aku menemukannya, aku akan memerintahkan untuk merajamnya (melemparinya dengan batu) dan menghabisinya dengan itu."³⁴

1. Kandungan Hukum hadits dari Mâlik, dari Ibn Shihab, dari Mullah dan Hasan

Hadits dari Mâlik, dari Ibn Shihab, dari Mullah dan Hasan dinukil oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang peperangan, bab "Perang Khaibar", hadits nomor

³³ Al-Imam Abdillah Mâlik ibn Anas ibn Mâlik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Mâlik*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, h. 331.

³⁴ Imam Mâlik, *al-Muwatta'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 291.

4216; Imam Muslim pada pembahasan tentang nikah, bab "Nikah Mut'ah dan penjelasan bahwa pada mulanya diperbolehkan, lalu dihapus dan larangan itu terus sampai hari kiamat", hadits nomor 1407; At-Tirmidzi, hadits nomor 1121; An-Nasa'i, hadits nomor 3366; Ibnu Majah, hadits nomor 196). Mut'ah An-Nisa adalah pernikahan untuk waktu tertentu atau tidak tertentu. Disebut demikian karena hanya bertujuan *tamattu'* (bersenang-senang), tanpa menghendaki anak atau tujuan-tujuan pernikahan lainnya.³⁵ Hadits dari Mâlik, dari Ibn Shihab, dari 'Urwa ibn az-Zubayr dinukil oleh Al Baihaqi di dalam Al Kubra (7/206), hadits nomor 13950; Ibnu Abdil Barr di dalam *At-Tamhid* (10/112).³⁶

Kandungan hukumnya: Al Qadli 'Iyadh mengatakan: "Yang terang, segenap ulama sepakat atas keharaman nikah mut'ah tersebut, kecuali ulama-ulama dari madzhab Syi'ah Rafidhah. Mengenai Ibnu Abbas yang pernah memperbolehkan nikah mut'ah tersebut, menurut satu riwayat Ibnu Abbas telah menarik kembali pendapatnya. Menurut Ibnu Bath-thal, ulama-ulama Makkah dan ulama-ulama Yaman juga meriwayatkan

³⁵ Muhammad Ridhwan dan Syarif Abdullah, *Takhrij Hadits: al-Muwatta' Imam Mâlik*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 752.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 753.

pendapat Ibnu Abbas yang memperbolehkan nikah mut'ah tersebut. Adapun riwayat lain yang menyatakan bahwa Ibnu Abbas menarik kembali pendapatnya, itu adalah riwayat yang lemah. Jadi menurut mereka yang juga didukung oleh ulama-ulama dari madzhab Syi'ah, Ibnu Abbas tetap memperbolehkan nikah mut'ah. Namun mereka semua sepakat, seandainya sekarang ini terjadi pernikahan mut'ah, maka hukumnya adalah batal, baik sesudah terjadi persetubuhan atau belum. Namun Zufar berpendapat lain. Menurutnya, masalah ini harus dianggap seperti syarat-syarat yang batal atau rusak. Dia menunjuk pada sabda Rasulullah saw. pada bagian akhir hadits di atas: "Barangsiapa yang masih ada suatu ikatan dengan mereka, hendaklah dia melepaskannya".³⁷

Al Khithabi mengatakan: "Mengenai keharaman nikah mut'ah adalah berdasarkan ijma' (kesepakatan) para ulama, kecuali ulama-ulama dari madzhab Syi'ah. Adalah tidak bisa dibenarkan pernyataan mereka, bahwa dalam perselisihan pendapat mengenai masalah nikah mut'ah ini mereka tetap berpedoman pada pendapat Alt

³⁷ Al-Imam al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar Min Ahadisi Muntaqa al-Akhbar*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Qutub al-Arabia, tth, hlm. 518-519.

yang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu hukumnya sah'.³⁸

Al Baihaqi mengutip pendapat Ja'far bin Muhammad yang menyatakan, bahwa dia pernah ditanya mengenai status hukumnya nikah mut'ah, dan dia menjawab dengan tegas bahwa pada hakekatnya nikah mut'ah itu adalah zina. Sementara itu Ibnu Al Daqiq juga menyatakan, bahwa apa yang diceritakan oleh beberapa ulama dari madzhab Hanafi mengenai pendapat Imam Malik yang memperbolehkan nikah mut'ah, adalah keliru. Soalnya Imam Malik sendiri adalah termasuk yang melarang pernikahan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga ulama-ulama dari kalangan madzhab Maliki menganggap batal pembatasan waktu nikah untuk menjadikan muhrim selama menjalankan ibadah haji bagi seseorang, karena adanya pembatasan waktu tersebut.

Lebih lanjut mereka mengatakan: "Apabila seseorang menggantungkan nikahnya hingga sepulangnya dia dari tanah suci haram, maka thalaknya telah jatuh pada saatitu juga, lantaran pembatasan waktu

³⁸ *Ibid*

itulah yang menjadikannya identik dengan nikah mut'ah.³⁹

2. Asbabul Wurud

Menurut Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad Damsyiqi bahwa Hadits dari Mâlik, dari Ibn Shihab, dari Mullah, dari Hasan, dan hadits dari Mâlik, dari Ibn Shihab, dari 'Urwa ibn az-Zubayr sebagaimana tercantum dalam al Jamiul Kabir dari Sabrah : "Kami bersama Nabi SAW dalam haji wada'. Ketika kami tiba di Mekkah kami bertahallul. Carilah olehmu kesenangan karena *tahallul* ini dengan istri (mu). Maka kami mencari perempuan (untuk bersenang-senang) namun mereka menolak dinikahi kecuali sampai masa tertentu. Maka kami sebutkan hal itu kepada Rasulullah Saw. Beliau bersabda : "Hendaklah kalian tetapkan batas waktu (ajal) antara kamu dengan mereka. Maka aku keluar dengan seorang anak pamanku. Aku dan dia sama-sama memiliki baju (*burdah*) namun bajunya lebih baik dari bajuku, padahal aku lebih muda. Kami berjumpa dengan seorang perempuan yang merasa kagum dengan baju sahabatku, sedangkan perempuan itu mengagumi kegantenganku. Perempuan itu berkata: "Baju itu seperti

³⁹ *Ibid*

bau". Maka aku langsung menikahnya dan aku tetapkan jangka waktu perkawinan itu selama sepuluh (hari). Maka aku bermalam bersamanya pada malam itu. Kemudian, besok pagi dan sorenya, tiba-tiba Rasulullah berdiri antara pintu dan tiang rumah dan berkhotbah di hadapan manusia dengan sabdanya : "Wahai manusia, dst", bunyi hadits di atas. Hadits nikah mut'ah dalam kitab *al-Muwatta'* di atas menjelaskan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan, kemudian Islam mengharamkannya sampai hari kiamat. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat.⁴⁰

⁴⁰ Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafii Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, Jakarta: kalam Mulia, 2005, hlm. 474-475